

Artikel ini diambil dari : [www.pusdatin.kemkes.go.id](http://www.pusdatin.kemkes.go.id)

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Tanggal Publikasi : MINGGU, 13 JULI 2014 11:05:04, Dibaca : 22.432 Kali

Pusat Data dan Informasi adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Data dan Informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 64 Tahun 2015 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tugasnya maka unit ini terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Bidang Pengelolaan Data dan informasi.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 46 tentang kewajiban membuat Rekam Medis.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, 37 & 38 tentang Nomor Induk Kependudukan.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 5 tentang informasi elektronik / dokumen elektronik, sistem elektronik, sertifikasi sistem elektronik.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 tentang kewajiban pemerintah terhadap akses informasi; Pasal 168 tentang sistem informasi dan lintas sektor (mengamanatkan PP); Pasal 169 tentang kemudahan akses informasi.

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 52 & 53 tentang kewajiban menyelenggarakan SIMRS.

PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.

Inpres Nomor 3 Tahun 2004 tentang *e-Government*.

### **TUGAS BAGIAN DAN BIDANG DI PUSAT DATA DAN INFORMASI**

#### **A. BAGIAN TATA USAHA**

Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi memiliki tugas melaksanakan administrasi Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.
3. Penataan organisasi dan tata laksana.
4. Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bagian Tata Usaha memiliki 3 (tiga) subbagian, yakni sebagai berikut:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi.  
Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.  
Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.  
Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

## B. BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan implementasi serta standarisasi sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan; dan
2. 2. Penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan implementasi serta standarisasi sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan.

Dalam Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Arsitektur Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Standarisasi Sistem Kesehatan.

### C. BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan teknologi informasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi menjalankan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aplikasi, database, dan infrastruktur teknologi informasi kesehatan; dan
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengelolaan aplikasi, database, dan infrastruktur teknologi kesehatan.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Database; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi.

### D. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan, penyajian, diseminasi, dan pelayanan informasi kesehatan; dan
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan, penyajian, diseminasi, dan pelayanan informasi kesehatan.

Bidang Pengelolaan Data dan Data Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data; dan

b. Subbidang Diseminasi Informasi